



**PUTUSAN**

Nomor 0933/Pdt.G/2016/PABIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis HaJ,im telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Aisyah binti Abdullah Yusuf**, tempat tanggal lahir, Batu Hula, 15 Februari 1969, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status kawin, Nik 2171045502690001, golongan darah B, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Tengah No.121, RT.005 RW.010 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kola Batam, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**A Majid bin Hadollah**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Jltli 1955, umur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, golongan darah O, Nik 2171041006550001, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kampung Tengah No.121, RT.005 RW.010 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kola Batam, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal I dari /5 Hal. Ptsn No.0933/Pdt.G/20/6/PA.BTM



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0933/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pemikahan menurut agama Islam pada tanggal 7 Agustus 2002, di Kampung tengah, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kata Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan yang menikahkan saudara kandung Penggugat bernama **Heri Azhari**, agama Islam, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Jaini** dan **Ahmad Harahap** serta mas kawin berupa sebuah emas seberat 2 gram, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kata Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut status Tergugat adalah Duda dalam usia 47 tahun sedangkan status Pengguta adalah Janda dalam usia 33 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. **Daeng Rizal bin A Majid**, umur 12 tahun 8 bulan, lahir dt Batam 1 Oktober 2003;
  2. **Renita Rahmadani binti A Majid**, umur 9 tahun 8 bulan, lahir di Batam 21 Oktober 2006;

Hal 2 dari 15 Hal. Ptsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor 520/48NII/2008 tanggal 20 Juli 2008;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
  - a. Tergugat tidak ada tanggung jawab dan memperdulikan Penggugat dan keluarga dalam rumah tangga;
  - b. Tergugat marah-marah tanpa sebab dan kepada anak bawaan Penggugat, dan masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh Tergugat sehingga Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KORT);
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2016, masih satu ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa 2 anak yang bernama : **Daeng Rizal bin A Majid**, umur 12 tahun 8 bulan, lahir di Batam 1 Oktober 2003; dan **Renita Rahmadani binti A Majid**, umur 9 tahun 8 bulan, lahir di Batam 21 Oktober 2006 adalah anak sah dari pernikahan antara Tergugat **A Majid bin Hadollah** dengan Penggugat **Siti Aisyah binti Abdullah Yusuf** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2002, di Kampung tengah, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**A Majid bin Hadollah**) terhadap Penggugat (**Siti Aisyah binti Abdullah Yusuf**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum; Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sead-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Juni 2016, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya setelah mencabut posita angka 1 (satu) tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima sebagian dan membantah selebihnya. Adapun hal-hal yang dibantah sebagai berikut:

Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2008 tidak rukun dan harmonis, tetapi yang benar sejak 2010 ;

Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memperdulikan Penggugat karena Tergugat tetap memperdulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat hanya menurut Penggugat nafkah yang Tergugat berikan tidak cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap dengan maksud gugatannya semula dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 520/48NII/2008 tanggal 20 Juli 2008.

Bukti mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam. Fotokopi tersebut telah bermeterai, telah *di-nazege/en*. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

## B. Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Heni Azhari binti Abdullah Yusuf**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Ibu ruymah tangga, tempat tinggal di Kampung Tengah RT.05 RW.010, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Siti Aisyah karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama A.Majid;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami **is1ri** mereka menikah sirri pada tahun 2002 dan pada pertengahan tahun 2008 menikah resmi di KUA Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 kondisinya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah ekonomi dimana Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang Tergugat berikan dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KORT) terhadap Penggugat seperti menampar, memukul dan mengancam dengan parang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi sejak 2 (dua) bulan lalu telah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pajul Kifli bin Abdullah Yusuf, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tengah RT.OS RW.010, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Siti Aisyah karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat bernama A.Majid;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri mereka menikah sirri pada tahun 2002 dan pada pertengahan tahun 2008 menikah resmi di KUA Kecamatan Nongsa Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kota Batam dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun lalu kondisinya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya masalah ekonomi dimana penghasilan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi keperluan keluarga dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KORT) terhadap Penggugat seperti menampar, memukul dan mengancam dengan parang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah. namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi sejak 2 (dua) bulan lalu telah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat agar sabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerima dan membenarkannya serta mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara **lisan** tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir dimana Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi

Hsi 8 dari 15 Hal. Ptsn





tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, juga tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk menghindari rekayasa hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan pembuktian. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P. dan dua orang saksi yang sekaligus sebagai keluarga Penggugat dekat dengan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang

*Hal 9 dari 15 Hal. Ptsn No.0933/Pdt.G/2016/PA.BTM*



merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang. Keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi, dengan demikian dapat diterima untuk dijadikan sebagai bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti ke muka sidang, oleh karena itu dalil bantahan a quo tidak dapat melumpuhkan seluruh bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

*Hal JO dari 15 Hal.*



- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Juli 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya perilaku dan atau perbuatan Tergugat yang tidak berkenan di hati Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sejak 2 (dua) bulan lalu sudah pisah ranjang;
- Bahwa upaya damai dari berbagai pihak telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perse'isihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak yang sudah **saling** tidak memperdulikan dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, terutama sikap Penggugat yang mengatakan tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, juga .isaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan mediator, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 .W.JJ i'.i,r rtti1 iP-j l+.iil 1 .it;-i! demikian

Hal 11 dari 15 Hal, Ptsn



pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah **tidak** terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: *JlJi ٣ :١:JI (kemudhorotan itu harus dihindarkan);*

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilka:1 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal 12 dari 15 Hal. Ptsn



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf {f}  
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 {dua} gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mencabut petitum angka 1 (satu), oleh karenanya majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**A Majid bin Hadollah**) terhadap Penggugat (**Siti Aisyah binti Abdullah Yusuf**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin, SH** dan **Dra. Hj.Siti Khadijah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M.Arifin, SH

Hakim Anggota

Dra. Hj.Siti Khadijah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	240.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>331.000,-</b>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)